



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Ring Road Laworo, Desa Wuna Kec. Barangka Kab. Muna Barat 93642 0

Pemerintah Kab. Muna Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pembuatan KTP-el Baru

No. SK :

## Persyaratan

1. Telah berusia 17 Tahun atau sudah menikah atau pernah menikah
2. Surat Pengantar RT/RW dan/atau Desa Lurah
3. Fotocopy dokumen kependudukan yg dimiliki
4. Surat Keterangan Pindah WNI yang datang dari Luar Negeri atau penduduk yang terdaftar di daerah lain
5. Surat Keterangan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
6. Bagi penduduk yang Pindah / Datang harus menyertakan Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan Tujuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap
2. Penduduk datang ke kantor Desa/Kelurahan kemudian mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan perekaman KTP-el Warga Negara Indonesia
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
4. Kepala Desa/Lurah memberikan keterangan dan atau menandatangani formulir perekaman KTP-el
5. Petugas Registrasi atau yang bersangkutan meneruskan formulir dan keterangan yang dimaksud beserta kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah dilakukan verifikasi dan validasi di Kecamatan
6. Petugas Pejabat Dinas Dukcapil melakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas, Pemfotoan, perekaman sidik jari dan iris mata serta perekaman kedalam Database Kependudukan
7. Pencetakan/Penerbitan KTP-el, atau Penandatanganan Suket

## Waktu Penyelesaian

1 Hari



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Ring Road Laworo, Desa Wuna Kec. Barangka Kab. Muna Barat 93642 0

Pemerintah Kab. Muna Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

### Pengaduan Layanan